



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 110/PL.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
1. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (*dua puluh persen*); dan
 2. Syarat . . .

2. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (*dua puluh lima persen*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan syarat mengajukan Pasangancalon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten ...

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4246);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 45/BA/V/2014 tanggal 07-05-2014 tentang perubahan atas berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi serta calon Anggota DPD tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Nomor 43/BA/IV/2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 99/PL.02.3-BA/32/KPU/IX/2017 tanggal 10-09-2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dari Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 270/33/Bakesbangpol Tanggal 28-04-2017 tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DARI PARTAI POLITIK DAN ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

- KESATU : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 (*dua puluh*) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 5.076.469 (*Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan*) Suara Sah pada perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung
Pada Tanggal : 10 September 2017

KETUA,

ttd

YAYAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis Dan Hupmas

TERPPY W. DHARMAWAN

